




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2005
NOMOR : 2 SERI : F NOMOR : I**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
(BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN)**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2003 Nomor 10 Seri A Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
d a n
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat dan telah mengucapkan sumpah/janji sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD ;
9. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam Acara Resmi atau pertemuan resmi ;
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau Masyarakat ;
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
12. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
13. Tata Upacara adalah aturan yang melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;

14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas ;
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya ;
19. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai ;
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi ;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Daerah lainnya yang setingkat Asisten SEKDA dan Kepala Dinas/Badan dan atau satuan kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ;
- g. Pers, Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera ;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah ;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10

- Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
 - e. Tunjangan Komisi ;
 - f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
 - g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi ;
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD besarnya setara dengan gaji pokok Bupati ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD ;
 - c. Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD ;
- (3) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket ;
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan ;
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Anggota paling tinggi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan ;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak ;
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Besarnya tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) buah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan ;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD ;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) buah rumah dinas beserta perlengkapannya ;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD ;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas ;
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) pasang dalam setahun ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) pasang dalam setahun ;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Standar harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi ;
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya ;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 25

Belanja penunjang sebagaimana dimaksud Pasal 24 disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggarkan dalam pos DPRD ;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Belanja Modal.

Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ;
- (3) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 11 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 04 April 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI,

ttd

W.F.H. NOPE

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 05 April 2005


PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI,
SEKRETARIS DAERAH
F. A. G. DUGIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2005
NOMOR : 2 SERI : F NOMOR : I

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

I. U M U M

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kedudukan, Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 11 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokol Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu dicabut.

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

II. PENJELASAN.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3)

Pelaksanaan ketentuan ayat (3) huruf a, b dan c akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Badan Kehormatan DPRD.

- Pasal 15 : Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.545/PJ/ 2000, Tanggal 29 Desember 2004, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) huruf c

Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.

Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas